



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 39 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 09 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 114/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/37/VII/1995 tanggal 11 Juli 1995);

Halaman 1 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] (Pr), tanggal lahir 25 Mei 2002;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon
 2. Tidak ada keharmonisan rumah tangga yang di sebabkan masalah ekonomi
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah ranjang bulan Agustus tahun 2016;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan,

Halaman 2 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tanggal 11 Juli 1995 Nomor 152/37/VII/1995, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon dimana Pemohon melarang Termohon bekerja di luar negeri sebagai TKW;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon dimana Pemohon melarang Termohon bekerja di luar negeri sebagai TKW;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;



Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Tidak ada keharmonisan rumah tangga yang di sebabkan masalah ekonomi, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah Pisah ranjang bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana

Halaman 6 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 1995 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 152/37/VII/1995 tanggal 11 Juli 1995;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rika Angraini (Pr), tanggal lahir 25 Mei 2002;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon dimana Pemohon melarang Termohon bekerja di luar negeri sebagai TKW;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;
6. Bahwa telah dilakukan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah Pisah ranjang bulan Agustus tahun 2016 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Halaman 8 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon, KUA Kecamatan dan KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.. Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag. dan Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim

Halaman 9 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

M. Nur, S.Ag.

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Put. No 114/Pdt.G/2017/PA Clg.